



**P U T U S A N**

Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Clg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 30 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, Pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg



Cilegon, dengan register perkara nomor:194/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 25 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/17/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dengan Termohon Pisah tempat tinggal sejak September 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 7 April 2014 dan tanggal 22 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3672081801830001 tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Cilegon, telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1);
2. Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor : 218/17/VII/2012, tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, bermaterai cukup dan diberi stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode ( P.2 );

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hlm 3 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg



**1. SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun KS, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dengan mengontrak rumah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun 3-4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan di PT, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman sejak SMA. Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dengan mengontrak, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar pertengkaran antara keduanya ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menasehati Pemohon lagi karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan majelis hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm 5 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, dan mendasar pada bukti (P.1) Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan termohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dari nilai pembuktian akta tersebut adalah Sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2012 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, pada awalnya





keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut hanya sebentar, sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan

Hlm 7 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg



alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2012 belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2013 sampai perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

Hlm 9 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءًا مَقْاسِدًا وَطَيُّمًا لِّلنَّيِّصِ الْحَالِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";  
Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan  
Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Ayat 1  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi  
Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/  
X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk  
mengirimkan Salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon untuk  
dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan,  
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon  
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah  
dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI.,M.H. Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya Hakim Anggota yang sama serta Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hlm 11 dari 11 Put. No. 194/Pdt.G/2014/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)